

M. Iman Santoso
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
imamsantoso@yahoo.com

ICC 1998 DAN KONVENSI TOC 2000: SEKILAS PERBEDAAN DAN PERSAMAAN KEDUANYA

ABSTRACT

International community as represented by the United Nations, States, and expert groups, has commitment to punish perpetrators of international crimes both the most serious crimes and serious crimes. The seriousness of international community is a result of international conventions on the crimes, namely, Rome Statute of the International Criminal Court of 1998 and the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime of 2000. The court shall be limited to the most serious crimes of the international community as a whole such as the crime of genocide, the crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. And the United Nations Convention of 2000 has regulated some serious crimes like money laundering and corruption. The two treaties are the most important sources of international law have similar and difference between substances and its application. Therefore, I would like to describe the differences and similarities of substances and applications of the two conventions, to answer why does not Indonesia yet ratify the Rome Statute of 1998, while Indonesia has already ratified the United Nations Convention including its implication to the development of Indonesia law.

KEYWORD

*CDE POLICY; POLITICS
OF LAW*

ABSTRAK

Masyarakat Internasional yang diwakili oleh PBB, Negara-negara, dan para ahli mempunyai komitmen serius untuk menghukum para pelaku kejahatan internasional, baik kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan paling serius, maupun kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius. Bukti keseriusan masyarakat internasional itu adalah dengan lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur kejahatan tersebut, yaitu Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang terorganisir tahun 2000. Statuta Roma 1998 menentukan 4 jenis kejahatan paling serius yang menjadi yurisdiksi Mahkamah, yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, sedangkan Konvensi PBB 2000 mengatur beberapa kejahatan serius seperti pencucian uang dan korupsi.

KATA KUNCI

**KEBIJAKAN KPB;
POLITIK HUKUM**

Kedua perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional terpenting tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan baik substansi maupun penerapannya. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan perbedaan dan persamaan substansi dan penerapan kedua perjanjian internasional tersebut, sehingga pembaca dapat menjawab mengapa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998, tetapi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang sudah barang tentu mempunyai implikasi bagi perkembangan hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata atau dengan batasan bahwa hukum internasional itu adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : (1) negara dengan negara; (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.¹ Kaidah dan asas atau prinsip yang mengatur hubungan tersebut terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara dalam suatu konferensi internasional. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional selain hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran dari para sarjana terkemuka.²

Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mempunyai nama atau istilah yang berbeda-beda, yaitu seperti *charter, treaty, statute, convention, agreement, protocol, covenant, pact*, yang sering dikategorikan sebagai bentuk *hard law* karena mengikat secara hukum (*legally binding force*) apabila sudah diratifikasi oleh negara. Nama atau istilah lain yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional adalah seperti *declaration, resolution, arrangement, accord, modus-vivendi, directive, memorandum of understanding*, yang sering digolongkan kepada bentuk *soft law* karena tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*non-legally binding force*)

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Umum, (Binacipta, Bandung, 1990), hlm. 1-3.

² Sumber-sumber hukum internasional selalu mengacu pada ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) yang merupakan bagian integral dari Piagam PBB (*Charter of the United Nations*). Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. *The Court, whose functions is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply :*
 - a. *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - b. *international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - c. *the general principles of law recognized by civilized nations;*
 - d. *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determination of rules of law.*
2. *This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree there to.*

yang tidak ada klausul di dalamnya untuk diratifikasi oleh negara. Apabila bentuk *soft law* tersebut sudah memenuhi syarat hukum kebiasaan internasional (*state practices* dan *opinio juris sive necessitatis*), maka akan mengikat secara hukum bagi setiap negara seperti *Universal Declaration of Human Rights* 1948 atau resolusi-resolusi Majelis Umum PBB yang telah memenuhi dua syarat tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas lebih lanjut bentuk-bentuk sumber hukum internasional tersebut, tetapi hanya akan membahas bentuk perjanjian internasional dalam bentuk kategori *hard law* yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia yang sering menjadi topik pembahasan di berbagai pertemuan, yaitu membahas sekilas dua perjanjian internasional: *Rome Statute of the International Criminal Court* 17 Juli 1998 dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 12 Desember 2000. Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Kejahatan Internasional dan Konvensi TOC 2000 terkait dengan kepentingan Indonesia, ketika tulisan ini dibuat Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, sedangkan Konvensi TOC sudah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009.

PEMBAHASAN

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) 1998

Rome Statute of the International Criminal Court atau Statuta Roma tentang Mahkamah Kejahatan Internasional dibuka pada penandatanganan bagi setiap negara pada tanggal 17 Juli 1998 di Markas Besar Organisasi Pertanian dan Makanan PBB, Roma Italia, sehingga disebut Statuta Roma 1998. Dalam tulisan ini penulis menyebut Statuta Roma 1998 atau ICC untuk memudahkan dalam penyebutan berikutnya.³ Pertimbangan pentingnya dibuat suatu pengadilan internasional tersebut dapat kita perhatikan dalam konsideran atau *Preamble* ICC, yaitu sebagai berikut :

1. bahwa dalam abad ini jutaan anak-anak, wanita, dan pria menjadi korban kekejian yang luar biasa yang menggoncangkan secara mendalam hati nurani manusia;
2. bahwa kekejian tersebut merupakan kejahatan berat (*grave crimes*) yang mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia;
3. bahwa kejahatan berat tersebut adalah kejahatan paling serius terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan, seharusnya tidak boleh lepas (*the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished*), harus

³ *Rome Statute of the International Criminal Court* 17 Juli 1998 banyak diterjemahkan menjadi Mahkamah Pidana Internasional, tetapi penulis menggunakan Mahkamah Kejahatan Internasional untuk membedakan dengan pengertian pidana dalam hukum pidana Indonesia. Statuta Roma 1998 ini sudah berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2002.

- dilakukan penuntutan efektif di setiap negara dan dengan meningkatkan kerja sama internasional;
4. bahwa harus diakhiri impunitas (*impunity*) bagi para pelaku kejahatan tersebut dan pengadilan ini juga memberikan kontribusi bagi pencegahan kejahatan-kejahatan itu;
 5. bahwa adalah kewajiban negara untuk melaksanakan yurisdiksi kriminalnya atas orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kejahatan internasional (*international crimes*) tersebut;
 6. menegaskan kembali pada Tujuan dan Prinsip-Prinsip Piagam PBB khususnya bahwa semua negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kebebasan politik setiap negara, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB itu;
 7. Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa tidak boleh negara melakukan intervensi dalam konflik bersenjata atau persoalan domestik negara lain;
 8. Bahwa pembentukan ICC ini adalah untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, sebagai lembaga permanen independen dalam sistem PBB yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan paling serius terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan;
 9. Menegaskan bahwa Statuta Roma 1998 tentang ICC tersebut bersifat komplementer terhadap yurisdiksi pidana nasional.

BAB I PEMBENTUKAN ICC

Pasal 1 Statuta Roma menyatakan bahwa ICC adalah lembaga permanen (bukan *ad-hoc*) yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang yang telah melakukan kejahatan paling serius, tetapi ICC bersifat komplementer atau pelengkap terhadap yurisdiksi pidana nasional suatu negara. ICC berkedudukan di Den Haag Belanda sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) "*the seat of the Court shall be established at the Hague in the Netherland*", berdekatan dengan kedudukan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang merupakan salah satu badan utama (*principal organs*) PBB, tetapi ICC dapat bersidang di setiap negara apabila dipertimbangkan dipandang perlu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) "*the Court may sit elsewhere whenever it considers it desirable*" sesuai dengan *special agreement* dengan negara tersebut.

Den Haag Belanda dikenal sebagai *capital of peace* karena selain ada ICJ dan ICC juga tempat persidangan para penjahat perang Serbia sebagaimana diatur oleh ICTY (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB tahun 1993. ICC adalah organisasi internasional karena ia mempunyai personalitas Hukum Internasional sehingga ICC dapat melaksanakan fungsi dan tujuan-tujuannya sebagaimana

ditegaskan Pasal 4 bahwa *"the Court shall have international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes"*.

BAB II JURISDIKSI ICC

Statuta Roma 1998 telah mengatur yurisdiksi, menjadi pihak berperkara di depan ICC, dan hukum yang berlaku sebagaimana diterangkan dalam Bab 2 yang terdiri dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 21. Pasal 5 mengatur kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC (*Crimes within the jurisdiction of the Court*), yaitu :

1. Kejahatan Genosida (*the Crime of genocide*);⁴
2. Kejahatan Kemanusiaan (*Crime against humanity*);
3. Kejahatan Perang (*War crimes*);
4. Kejahatan Agresi (*the Crime of aggression*).

Kejahatan-kejahatan ini disebut kejahatan paling serius terhadap kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan atau *the most serious crimes of concern to the international community as a whole*. Pasal-pasal berikutnya menjelaskan pengertian genosida (Pasal 6), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7), dan kejahatan perang (Pasal 8), sedangkan pengertian kejahatan agresi belum diatur oleh Statuta Roma 1998 tetapi ditunda pembahasannya sampai ada amandemen di tahun 2009. Penulis berpandangan bahwa mungkin belum ada keseragaman pendapat tentang pengertian kejahatan agresi tersebut dari setiap negara peserta, sehingga pembahasannya ditunda.

Kejahatan pertama yang disebut sebagai kejahatan paling serius terhadap masyarakat internasional adalah kejahatan genosida sebagaimana diatur oleh Pasal 6. Pasal 6 Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa *"genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group"*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, dan agama, seperti :

- a. Membunuh anggota kelompok (*killing members of the group*);
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok (*causing serious bodily or mental harm to members of the group*);
- c. Mempengaruhi secara sengaja atas kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan fisik seluruh atau sebagian (*deliberately inflicting on the group conditions of life*

⁴ Penulis mengacu istilah genosida kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 7 mengatur pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : a. kejahatan genosida, dan b. kejahatan terhadap kemanusiaan. UU No. 26/2000 ini mengambil muatan materinya dari Statuta Roma 1998, tetapi bukan bentuk undang-undang pengesahan atau ratifikasi dari Statuta Roma 1998 tersebut.

calculated to bring about its physical destruction in whole or in part);

- d. Memaksakan perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut (*imposing measures intended to prevent births within the group*);
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain (*forcibly transferring children of the group to another group*).

Kejahatan kedua sebagai kejahatan paling serius adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu yang diatur oleh Pasal 7. Pasal 7 Statuta Roma 1998 menjelaskan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), yaitu bahwa "*crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack*" berarti setiap tindakan yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil berupa sebagai berikut :

- a. Pembunuhan (*Murder*);
- b. Pemusnahan (*Extermination*);
- c. Perbudakan (*Enslavement*);
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*Deportation or forcible transfer of population*);
- e. Memenjarakan atau merampas kebebasan fisik yang melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional (*Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law*);
- f. Penyiksaan (*Torture*);
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan hamil, sterilisasi paksa, atau setiap bentuk pelanggaran seksual yang setara (*Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*);
- h. Penuntutan terhadap setiap kelompok yang didasari oleh politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender, atau alasan-alasan lain yang secara universal dilarang menurut hukum internasional (*Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law*);

- i. Penghilangan orang secara paksa (*Enforced disappearance of persons*);
- j. Kejahatan apartheid (*the crime of apartheid*);
- k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang mempunyai karakter sama yang menyebabkan penderitaan luar biasa atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik (*other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental physical health*).

Kejahatan ketiga sebagai kejahatan paling serius yang sering terjadi adalah kejahatan perang yang diatur dengan lengkap oleh ketentuan Pasal 8 Statuta Roma 1998. Pasal 8 ayat (2) berbunyi "*the Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes*", yaitu bahwa ICC mempunyai yurisdiksi atas kejahatan perang yang dilakukan sebagai bagian perencanaan atau kebijakan dari perbuatan skala besar kejahatan tersebut. Ayat (2) Pasal 8 ini menguraikan pengertian kejahatan perang sebagai berikut :

- a. Pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949 (*Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949*) :
 - 1. Pembunuhan sengaja (*wilful killing*);
 - 2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan biologis (*torture or inhuman treatment including biological experiments*);
 - 3. Menyebabkan penderitaan yang luar biasa atau luka serius terhadap badan atau kesehatan (*wilfully causing great suffering or serious injury to body or health*);
 - 4. Perusakan meluas dan pengambilan harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara kejam (*extensive destruction and appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly*);
 - 5. Memaksa tawanan perang atau orang yang dilindungi menjadi dinas pasukannya (*compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power*);
 - 6. Mencabut sengaja tawanan perang dan orang yang dilindungi dari hak pengadilan yang fair dan regular (*willfully depriving a prisoner of war or other protected of the rights of fair and regular trial*);

7. Deportasi tidak sah atau pemindahan atau kurungan secara melawan hukum (*unlawful deportation of transfer or unlawful confinement*);
 8. Penyanderaan (*taking of hostages*).
- b. pelanggaran serius hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, antara lain :
1. Serangan sengaja diarahkan kepada penduduk sipil atau warga sipil perorangan yang tidak ambil bagian dalam perang (*intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities*);
 2. Serangan sengaja diarahkan kepada objek-objek sipil, yaitu objek yang bukan objek militer (*intentionally directing attacks against the civilian objects, that is, objects which are not military objectives*);
 3. serangan sengaja diarahkan kepada petugas, instalasi, material, unit, atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian...(intentionally directing attacks against personnel, installations, materials, units, or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations...);
 4. Meluncurkan sengaja yang diketahuinya serangan tersebut akan menyebabkan kematian atau kerugian pada warga sipil atau kerusakan pada objek-objek sipil atau kerusakan lingkungan alam secara meluas, panjang, dan berat (*intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated*);
 5. Menyerang atau mengebom dengan cara apapun kota, perkampungan, tempat tinggal atau bangunan yang tidak dipertahankan dan bukan objek militer (*attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives*);

6. Membunuh atau melukai kombatan yang menyerah atau tidak mempertahankan lagi (*killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or having no longer means of defence...*);
 7. Serangan sengaja ke bangunan-bangunan untuk keperluan agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, amal, monumen sejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat yang dipakai bagi yang sakit dan luka yang tidak digunakan sebagai objek militer .. (*intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected provided they are military objectives*);
 8. menggunakan senjata, proyektil, material, dan metode perang yang menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan tidak perlu... (*employing weapons, projectiles, and materials and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering ...*);
- c. Dalam hal sengketa bersenjata non internasional, terjadi pelanggaran serius Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 (*serious violations of Article 3 Common to the Four Geneva Convention 1949*), yaitu setiap tindakan yang dilakukan terhadap orang yang tidak ambil bagian dalam perang tersebut termasuk anggota militer yang meletakkan senjatanya dan orang yang *hors de combat* karena sakit, luka, ditahan atau sebab lain, yaitu sebagai berikut :
1. Pelanggaran terhadap kehidupan khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan (*violence to life and person in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture*);
 2. Perkosaan atas martabat pribadi khususnya seperti perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan (*committing outrages upon personal dignity in particular humiliating and degrading treatment*);
 3. Penyanderaan (*taking of hostages*);
 4. Menghukum dan mengeksekusi tanpa proses hukum yang benar (*the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court...*).

- d. Sengketa bersenjata non internasional dalam huruf c di atas yang merupakan kejahatan perang itu tidak berlaku pada situasi huru-hara internal (*internal disturbances and tensions*) seperti kerusuhan, tindakan-tindakan pelanggaran sporadis atau perbuatan sejenis (*riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature*), tetapi apabila terjadi pelanggaran atas hukum dan kebiasaan dalam sengketa bersenjata non internasional seperti huruf b di atas, maka akan dianggap sama, yaitu sebagai kejahatan perang.

Jurisdiiksi ICC atas tiga kejahatan yang paling serius terhadap masyarakat internasional tersebut sudah termasuk bagian dari hukum kebiasaan internasional karena sudah menjadi praktek negara-negara (*state practice*) dan memenuhi unsur *opinio juris sive necessitatis*, sehingga mengikat semua negara terlepas apakah sudah meratifikasi atau belum. Ketiga kejahatan itu sudah ada dalam sejarah hukum internasional, terutama hukum perang (*law of war*), yaitu ketika dibentuk pengadilan Nurmberg 1946 dan Tokyo 1948 (*International Military Tribunal*) atas para penjahat Perang Dunia II Jerman dan Jepang oleh pihak pemenang perang, pihak Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan USSR) ketika itu. Pengadilan Nurmberg dan Tokyo tersebut mengadili para pelaku kejahatan perorangan (individu) yang melakukan : (1) kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*); (2) kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*); (3) kejahatan perang (*war crime*).

ICC mempunyai jurisdiksi (*jurisdiction ratione temporis*) atas kejahatan paling serius tersebut hanya setelah Statuta Roma 1998 berlaku efektif, dan Statuta ini telah berlaku efektif sejak 1 Juli 2002, sehingga peristiwa kejahatan sebelum 1 Juli 2002 tidak dapat diproses di ICC, seperti peristiwa Perang Vietnam tahun 1975, Perang Iran-Irak tahun 1980-1988, Perang Teluk I tahun 1990, sedangkan Perang Teluk II terjadi tahun 2003 di mana Amerika Serikat melakukan agresi besar-besaran yang mengakibatkan banyak korban warga sipil dan rusaknya lingkungan hidup serta hancurnya peradaban dunia yang dimiliki Irak, tetapi dalam kasus agresi Amerika Serikat ke Irak tersebut ICC atau Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat apa-apa.

ICC seharusnya dapat melaksanakan jurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan tersebut apabila suatu negara telah menjadi peserta Statuta Roma yang berarti menerima jurisdiksi ICC sebagaimana ditegaskan Pasal 12 ayat (1) : "A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in Article 5", tetapi ayat 2 Pasal 12 ini dihubungkan dengan Pasal 13 huruf a atau c yang menegaskan bahwa ICC dapat melaksanakan jurisdiksinya apabila satu

negara atau lebih telah menjadi Peserta Statuta Roma 1998 atau menerima yurisdiksi ICC tersebut sesuai dengan ayat 3 Pasal 12 ini, yaitu bahwa negara peserta yang menerima yurisdiksi ICC yang tidak menjadi Peserta dapat menerima yurisdiksi ICC dengan cara menyampaikan deklarasi ke Panitera ICC (*by declaration lodge with the Registrar*), sehingga negara yang menerima yurisdiksi tersebut dapat bekerja sama dengan ICC tanpa adanya penundaan atau kekecualian.

Pasal 13 ICC menjelaskan mekanisme pelaksanaan yurisdiksi ICC, yaitu bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan yang diatur oleh Pasal 5 dengan cara sebagai berikut :

(a) apabila ada satu kejahatan atau lebih yang terjadi dapat diajukan oleh suatu Negara Peserta kepada Jaksa Penuntut ICC (*a situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14*);.

(b) apabila ada satu kejahatan atau lebih yang terjadi dapat diajukan oleh Dewan Keamanan kepada Jaksa Penuntut ICC berdasarkan Bab VII Piagam PBB (*A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations*)

(c) Jaksa Penuntut ICC berinisiatif melakukan investigasi atas adanya suatu kejahatan tersebut (*The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15*)

Pengajuan adanya kejahatan itu oleh suatu negara peserta dipertegas lagi oleh Pasal 14 (*Referral of a situation by a State Party*) bahwa suatu negara peserta dapat mengajukan kepada Jaksa Penuntut atas adanya satu kejahatan atau lebih untuk melakukan investigasi apakah kejahatan tersebut merupakan kejahatan paling serius atau bukan. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dengan didukung bukti-bukti dan dokumen yang relevan. Kewenangan Jaksa Penuntut ICC untuk melakukan investigasi tersebut diatur oleh Pasal 15 ayat (1) bahwa Penuntut ICC dapat melakukan investigasi atas inisiatif sendiri atas dasar adanya informasi atas kejahatan dalam yurisdiksi ICC tersebut (*the Prosecutor may initiate investigations pro prio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court*). Jaksa Penuntut ICC harus menganalisis informasi yang diterima itu, sehingga untuk memastikan pentingnya informasi tersebut, Jaksa dapat meminta informasi tambahan dari setiap negara, badan-badan PBB, IGO (*intergovernmental organizations*) atau NGO (*non-governmental organizations*) atau sumber-sumber yang dipercaya atau kesaksian tertulis atau lisan yang diterima di markas besar ICC Den Haag (Pasal 15 ayat 2).

Apabila Jaksa menyimpulkan bahwa informasi itu membuktikan adanya dugaan kejahatan, maka Jaksa menyampaikannya kepada sejenis "pra-sidang" (*Pre-Trial Chamber*) untuk meminta otorisasi investigasi yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang telah terkumpul. Para korban atas dugaan kejahatan itu dapat hadir dalam pra-sidang tersebut (ayat 3). Apabila

pra-sidang itu memutuskan bahwa informasi awal itu merupakan yurisdiksi ICC, maka pra-sidang mengeluarkan surat untuk memulai investigasi atas dugaan kejahatan paling serius tersebut (ayat 4).

Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa ICC adalah lembaga pelengkap (*complementary*) bagi yurisdiksi kejahatan nasional suatu negara, sehingga ICC dapat menyatakan bahwa suatu kasus adanya kejahatan tersebut tidak diterima (*a case is inadmissible*) apabila negara tersebut telah mengadilinya, kecuali kalau negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melaksanakan penuntutannya. Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa suatu negara dianggap tidak mau (*unwillingness*) mengadili atas orang yang diduga telah melakukan kejahatan tersebut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (a) proses penuntutan itu dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut dari tanggung jawab pidananya;
- (b) adanya penundaan yang tidak dibenarkan (*unjustified delay*) atas proses hukumnya;
- (c) proses hukum tersebut tidak dilakukan secara independen (*independently*) atau memihak (*impartially*). Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa suatu negara dianggap tidak mampu (*inability*) apabila sistem hukum nasionalnya tidak berdaya (*due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system*), sehingga negara itu tidak mampu menangkap tersangka atau tidak mampu memperoleh bukti-bukti yang diperlukan atau tidak mampu melaksanakan proses hukumnya.

Statuta Roma 1998 memuat beberapa prinsip umum hukum pidana (*general principles of criminal law*) sebagaimana diatur oleh Bagian 3 Pasal 22-33, yaitu sebagai berikut :

1. *Nullum crimen sine lege* (orang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana kecuali ada hukumnya dalam Statuta)-Pasal 22;
2. *Nulla poena sine lege* (orang dapat dihukum hanya dengan adanya hukum dalam Statuta)-Pasal 23;
3. *Non-retroactivity ratione personae* (Statuta tidak berlaku surut bagi pelaku kejahatan) – Pasal 24;
4. *Individual criminal responsibility* (tanggung jawab pidana secara individu) – Pasal 25;
5. *Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen* (Statuta tidak berlaku bagi orang di bawah umur 18 tahun) – Pasal 26;
6. *Irrelevance of official capacity* (Statuta berlaku bagi semua orang tanpa membedakan jabatan resmi) – Pasal 27;
7. *Responsibility of commanders and other superiors* (tanggung jawab komando dan atasan lainnya) – Pasal 28;
8. *Non-applicability of statute of limitations* (tidak berlaku aturan pembatasan kejahatan yang diatur Statuta) – Pasal 29;

9. *Mental element* (unsur mental seperti sadar atau sengaja melakukan kejahatan – Pasal 30;
10. *Grounds for excluding criminal responsibility* (alasan penghapusan tanggung jawab pidana seperti sakit mental, kekeliruan fakta atau hukum) – Pasal 31-32;
11. *Superior orders and prescription of law* (perintah atasan baik militer atau sipil bertanggung jawab secara pidana) – Pasal 33.
12. *Presumption of innocence* (*everyone shall be presumed innocent until proved guilty before the in accordance with the applicable law*-setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya di hadapan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku)-Pasal 66.

Pasal 34-52 Statuta Roma menjelaskan tentang komposisi Mahkamah Kejahatan Internasional. Pasal 34 Statuta Roma menjelaskan bahwa Mahkamah ini terdiri dari Ketua (*the Presidency*), Divisi Banding (*An Appeals Division*), Divisi Sidang (*a Trial Division*), dan Divisi Pra-Sidang (*a Pre-Trial Division*), Kantor Jaksa (*the office of the Prosecutor*), dan Panitera (*the Registry*). Jumlah hakim Mahkamah adalah 18 orang sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 36 yang berbunyi : "... *there shall be 18 judges of the Court*", dengan memperhatikan keterwakilannya terhadap sistem hukum utama di dunia (*the representation of the principal legal system of the world*), pembagian geografi secara adil (*equitable geographical representation*), dan mewakili keseimbangan hakim pria dan wanita (*a fair representation of female and male judges*). Para hakim yang 18 orang itu bekerja secara profesional selama 9 (sembilan) tahun dengan catatan bahwa 6 (enam) hakim mendapat tugas 3 (tiga) tahun, 6 hakim berikutnya mendapat tugas untuk 6 (enam) tahun, dan 6 hakim lainnya bertugas sampai 9 tahun.

Pasal 39 menjelaskan *chamber*, yaitu bahwa *Chamber* Divisi Banding terdiri dari ketua dan 4 (empat) hakim, hakim Divisi Sidang tidak kurang 6 hakim, dan hakim pada *Chamber* Divisi Pra-Sidang juga tidak kurang 6 hakim. Jaksa atau penuntut umum dalam Mahkamah Kejahatan Internasional menurut Statuta Roma 1998 ini, yaitu Pasal 42 bahwa Jaksa adalah organ terpisah dari Mahkamah (*a separate organ of the Court*). Jaksa bertanggung jawab untuk menerima penyerahan sidang dan informasi kejahatan yurisdiksi pengadilan ini, yang selanjutnya Jaksa melakukan investigasi dan penuntutan di muka para hakim Mahkamah tersebut. Para Jaksa tersebut dipilih oleh semua negara anggota Statuta Roma 1998 yang dikenal dengan nama *Assembly of States Parties*. *Prosecutor* atau kumpulan para jaksa pada kantor jaksa tersebut menjadi ketua yang dibantu oleh *Deputy Prosecutor* dan staff yang dipilih berdasarkan karakter moral dan kompetensi tinggi. *Prosecutor* akan bekerja untuk mengadili para pelaku kejahatan paling serius tersebut melalui kajian terhadap informasi yang diterima, kemudian diproses di forum *Pre-Trial Chamber* untuk menentukan layak atau tidak kejahatan tersebut

diteruskan dalam persidangan sebagaimana diatur oleh Pasal 56-58 Statuta Roma 1998.

Proses peradilan yang dilakukan oleh ICC terhadap terdakwa (*the accused*) dilaksanakan di tempat kedudukan pengadilan ini di Den Haag, Belanda sebagaimana ditentukan oleh Pasal Statuta Roma yang berbunyi "*the seat of the Court shall be established at the Hague in the Netherlands*". ICC akan memproses kesalahan terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menurut Statuta Roma 1998 dan hukum acaranya (*Rules of Procedure and Evidence*), aturan-aturan hukum internasional, hukum nasional setiap negara, dan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Di samping ICC akan memvonis terdakwa sesuai dengan suara mayoritas, ICC juga mempunyai yurisdiksi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban (*reparations to victims*) baik berupa restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*) sebagaimana diatur oleh Pasal 75 Statuta Roma 1998.

ICC sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Statuta Roma tersebut dalam memvonis terdakwa dapat menjatuhkan hukuman (*penalty*) berupa hukuman penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup (*life imprisonment*) sesuai dengan tingkat kejahatannya. Menurut Pasal 77 ini ICC juga dapat menjatuhkan hukuman denda (*fine*) serta perampasan hasil kejahatan, kekayaan atau aset yang diperoleh melalui kejahatannya baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pemberian ganti rugi kepada pihak korban, ICC mempunyai *Trust Fund* yang dibentuk oleh keputusan Majelis Para Pihak (*Assembly of States Parties*) sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 79 Statuta Roma 1998.

Di lain pihak, terdakwa yang sudah mendapat putusan dari ICC dapat mengajukan banding (*appeal*) yang dilakukan oleh dirinya atau oleh *Prosecutor* dengan dasar adanya kesalahan prosedural (*procedural error*), kesalahan fakta (*error of fact*), dan kekeliruan hukum (*error of law*) sebagaimana diatur oleh Bagian 8 Appeal and Revision Pasal 81-85 Statuta Roma. Demikian juga ICC dapat melakukan peninjauan kembali (*revision*) terhadap terpidana sebagaimana diatur oleh Pasal 84 Statuta Roma 1998.

ICC menyatakan pentingnya kerja sama internasional dan bantuan pengadilan untuk mempermudah atau mempercepat proses hukum bagi pelaku kejahatan paling serius tersebut, seperti penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan atau permintaan bukti-bukti pelaku kejahatan, perlindungan korban dan saksi, investigasi, dan lain-lain sebagaimana diatur oleh Bagian 9 (*international cooperation and judicial assistance*) Pasal 86- 102 Statuta Roma 1998. ICC yang diatur oleh Statuta Roma 1998 tersebut dalam persoalan pembiayaannya terdapat kewajiban membayar kontribusi oleh setiap negara pesertanya, sebagaimana yang disebut oleh *assessment of contributions*, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 117.

Dalam bagian terakhir Statuta Roma 1998, yaitu Bagian 13 mengatur pengaturan penutup (*final clauses*) yang di dalamnya memuat penyelesaian sengketa (*settlement of disputes*), yaitu Pasal 119, yang dapat diserahkan ke

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Statuta Roma 1998 tidak mengizinkan adanya pensyaratan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 120 yang berbunyi :*"No reservations may be made to this Statute"*, bahwa tidak ada reservasi yang diajukan oleh Negara Peserta, yaitu negara tidak boleh menyatakan satu pasal atau pasal lainnya tidak berlaku bagi negara yang bersangkutan. Statuta Roma ini tunduk pada amandemen setelah 7 (tujuh) tahun sejak berlakunya Statuta tersebut oleh setiap negara peserta yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, atau Sekretaris Jenderal PBB dapat mengadakan konferensi guna mengkaji kembali ketentuan Statuta Roma atau setiap negara peserta dapat mengusulkan perubahan terhadap Statuta Roma 1998 itu.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi) atau Konvensi TOC atau sering juga disebut Konvensi Palermo karena di adopsi di Palermo, Italia pada tanggal 15 Desember 2000 dan Konvensi ini mulai berlaku secara efektif tanggal 29 September 2003 dengan status lebih 150 negara peserta (*State Parties*) dan 147 negara penandatanganan⁵. Konvensi TOC ini sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). UU No. 5/2009 ini menggunakan istilah "Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi" untuk istilah *transnational Organized Crime*, tetapi dalam tulisan ini *interchangeable* antara istilah "kejahatan transnasional terorganisasi" dan "tindak pidana transnasional yang terorganisasi" tersebut.

Tujuan dibuatnya Konvensi TOC adalah untuk memajukan kerja sama guna mencegah dan memerangi kejahatan transnasional terorganisasi lebih efektif sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 yang berbunyi : *"The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively"*. Pasal 2 Konvensi TOC mengatur beberapa pengertian/istilah antara lain :

- a. Kelompok kejahatan terorganisasi (*organized criminal group*) adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, eksis pada suatu waktu, melakukan kajahatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materi lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Kejahatan serius (*serious crime*) adalah kejahatan yang dapat dihukum minimum 4 tahun atau hukuman lebih tinggi.
- c. Kelompok terstruktur (*structured group*) adalah kelompok yang dibentuk secara teratur untuk melakukan kejahatan, meskipun

⁵ United Nations Treart Collection, sumber:http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chap_, diakses tanggal 31 Januari 2011

peranannya tidak formal bagi setiap anggotanya, tetapi berkesinambungan keanggotaannya atau strukturnya berkembang;

- d. Harta kekayaan (*property*) adalah semua aset berbagai jenis, yaitu baik berupa fisik dan nonfisik, bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dalam bentuk dokumen atau instrumen yang sah yang membuktikan kepemilikan atau kepentingan di dalamnya seperti aset-aset tersebut;
- e. Hasil kejahatan (*proceeds of crime*) adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh atau didapat baik langsung maupun tidak langsung dari perbuatan kejahatan;
- f. Pembekuan (*freezing*) adalah pelarangan sementara transfer, penukaran, pembagian, atau pemindahan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan atau pihak yang berwenang;

Konvensi TOC ini mempunyai ruang lingkup (*scope of application*) terhadap pencegahan, penyidikan, dan penuntutan sebagai berikut :

1. kejahatan-kejahatan atau pidana transnasional terorganisasi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 5, 6, 8, dan 23 Konvensi;
2. kejahatan serius sebagaimana diartikan oleh Pasal 2 Konvensi;
3. kejahatan yang mempunyai sifat transnasional dan melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan yang mempunyai sifat transnasional itu adalah sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 3 ayat (2), yaitu sebagai berikut :
 - a. *It is committed in more than one State;*
 - b. *It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
 - c. *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State;*
or
 - d. *It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

Maksudnya Pasal 3 ini adalah bahwa kejahatan transnasional itu apabila kejahatan dilakukan di lebih satu negara; dilakukan di satu negara tetapi bagian pentingnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan atau terjadi di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi yang aktivitas kejahatannya terjadi di lebih satu negara, atau dilakukan di satu negara yang dampak pentingnya terjadi di negara lain. Tindak pidana transnasional

tersebut melibatkan dua negara atau lebih, tetapi setiap negara peserta dalam melaksanakan kewajibannya harus menghormati kedaulatan negara lain sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 4 Konvensi TOC bahwa negara peserta Konvensi dalam kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan negara, integritas wilayah negara, dan non intervensi dalam persoalan domestik negara lain, seperti ketentuan Pasal 4 Konvensi itu yang berbunyi : "*States Parties carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of another States*".

Sebagaimana dikemukakan di atas, Konvensi TOC ini mempunyai ruang lingkup yang dapat diterapkan terhadap tindakan pidana transnasional terorganisasi yang ditentukan oleh Pasal 5, 6, 8, dan 23 Konvensi, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 5 mengatur tindak pidana penyertaan dalam kelompok kejahatan terorganisasi (*criminalization of participation in an organized criminal group*);
2. Pasal 6 mengatur tindak pidana pencucian uang (*criminalization of the laundering of proceeds of crime*);
3. Pasal 8 mengatur tindak pidana korupsi (*criminalization of corruption*);
4. Pasal 23 mengatur tindak pidana menghalangi proses peradilan (*criminalization of obstruction of justice*).

Tindak pidana penyertaan dalam kelompok kejahatan terorganisasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Konvensi adalah setiap bahwa orang memberikan persetujuan, seperti memberikan uang atau bantuan materi lainnya, atau ambil bagian (*take active part*) dalam kejahatan transnasional itu. Bentuk penyertaan dalam kejahatan ini adalah seperti mengorganisasikan, memberikan pengarahan, membantu, bersekongkol, memberikan fasilitas, dan berdiskusi untuk melakukan kejahatan serius yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi tersebut.

Tindak pidana transnasional kedua yang menjadi lingkup Konvensi TOC adalah pencucian uang (*laundering of proceeds of crime*) sebagaimana diatur oleh Pasal 6 Konvensi. Pasal 6 Konvensi menguraikan bahwa pencucian uang terjadi apabila harta kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan tersebut yang kemudian dipindahkan atau ditransfer, sehingga seolah-oleh uang tersebut sah seperti transfer uang pada umumnya. Uang yang diperoleh hasil kejahatan itu disamarkan asal-usulnya, kepemilikannya, perpindahannya, padahal diketahui bahwa uang itu hasil dari tindak pidana pencucian uang.

Pasal 7 Konvensi ini masih terkait dengan pencucian uang, yaitu berupa upaya-upaya memerangi pencucian uang (*measures to combat money laundering*). Pasal 7 Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara peserta harus membuat pengaturan hukum nasionalnya yang komprehensif dan sistem pengawasan terhadap bank atau lembaga keuangan bukan bank (*non-*

bank financial institutions), serta pembentukan badan yang dapat akses memeriksa dan mendeteksi bentuk-bentuk pencucian uang seperti identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan.

Setiap negara harus menjamin adanya upaya-upaya melakukan perbaikan aturan, administrasi, dan penegakan hukumnya guna memerangi pencucian uang termasuk di dalamnya mengawasi aliran dana lintas perbatasan negara baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Dalam upaya memerangi pencucian uang tersebut, menurut Pasal 7 ini setiap negara harus mengembangkan kerja sama bilateral, regional, dan global dalam hal proses peradilan, penegakan hukum, dan otoritas pengaturan keuangan.

Konvensi TOC ini menyatakan bahwa setiap negara harus membuat aturan tentang korupsi yang merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 8 Konvensi.

Korupsi menurut Pasal 8 ayat (1) adalah perbuatan yang menjanjikan, menawarkan, memberikan kepada pejabat publik langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya bagi pejabat tersebut atau orang atau lembaga lain supaya melakukan atau tidak melakukan dalam jabatan resminya. Pengertian korupsi juga berlaku bagi pejabat yang menerimanya tersebut.

Peraturan yang diperintahkan oleh Konvensi tersebut harus mencakup korupsi kepada pejabat publik asing (*foreign public official*) atau pegawai sipil internasional (*international civil servant*). Pasal 8 ayat (4) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud *public official shall mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that function*, pejabat publik adalah orang yang memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur oleh hukum nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara harus melakukan upaya-upaya menentang korupsi seperti membina dan mengawasi para pejabat serta menghukumnya apabila terbukti melakukan korupsi.

Konvensi TOC mengatur juga tentang tanggung jawab badan hukum (*liability of legal persons*) atas peran sertanya dalam kejahatan serius yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi dan kejahatan yang diatur oleh Pasal 5 (penyertaan dalam kelompok kejahatan terorganisasi), Pasal 6 (pencucian uang), Pasal 8 (korupsi), dan Pasal 23 (menghalangi proses peradilan) Konvensi TOC.

Menurut Pasal 10 Konvensi bahwa badan hukum yang melakukan kejahatan transnasional terorganisasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Konvensi TOC ini juga menegaskan bahwa setiap negara yang meratifikasinya harus memuat dalam hukum nasionalnya yang dapat menyita (*confiscation*) atau membekukan (*freezing*) harta kekayaan pelaku yang diperoleh melalui kejahatan transnasional terorganisasi tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 12 Konvensi. Oleh karena itu, semua negara harus melakukan kerja

sama internasional (*international cooperation*) baik dalam kerja sama bilateral maupun multilateral sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 13-14 Konvensi TOC tersebut.

Konvensi TOC ini meminta setiap negara yang meratifikasi untuk mengatur dalam hukum nasional tentang hal-hal yang mempermudah proses penangkapan dan penghukuman pelaku kejahatan transnasional terorganisasi, seperti yurisdiksi dalam Pasal 15, ekstradisi dalam 16, bantuan hukum secara timbal balik (*mutual legal assistance*) Pasal 18, dan investigasi bersama (*joint investigations*) Pasal 19. Pasal 15 mengatur yurisdiksi menyatakan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi sebagaimana ditegaskan oleh ayat (1) Pasal 15 ini, yaitu sebagai berikut :

(a) *the offence is committed in the territory of that State Party;*

(b) *the offence is committed on board a vessel tht is flying the flag of that State Party or an aircraft tht is registered under the laws of the State Party at the time that the offence is committed.*

Maksud Pasal 15 ayat (1) ini adalah bahwa setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksinya atau hukum nasionalnya untuk menangkap dan menuntut para pelaku kejahatan yang dilakukan di wilayah negaranya, atau di kapal yang mengibarkan bendera negara itu, atau di pesawat udara yang terdaftar di negara tersebut. Pasal 15 ayat (1) ini disebut yurisdiksi *rationae loci* karena berdasarkan tempat atau lokasi kejadian kejahatan, sedangkan Pasal 15 ayat (2) mengatur yurisdiksi *rationae personae*, yaitu sebagai berikut :

(a) *the offence is committed against a national of that State Party;*

(b) *the offence is committed by a national or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory.*

Pasal 15 ayat (2) Konvensi TOC ini menjelaskan bahwa setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga negaranya yang berarti sebagai korban (*victim*), dan kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya yang berarti sebagai pelaku (*offender*).

Pelaku kejahatan yang diatur oleh Konvensi TOC ini dapat diekstradisi sebagaimana diatur dengan jelas oleh Pasal 17 dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu bahwa kejahatan itu merupakan kejahatan yang dapat dihukum oleh kedua belah pihak, baik oleh negara yang meminta ekstradisi (*the requesting State Party*) maupun negara yang diminta ekstradisi (*the requested State Party*). Pasal 17 Konvensi ini juga menerangkan bahwa tidak ada kewajiban negara untuk melakukan ekstradisi yang didasarkan pada alasan jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, etnis, politik, atau bahkan persoalan fiskal. Konvensi ini memerintahkan setiap negara untuk pelaksanaan ekstradisi dilanjutkan dengan perjanjian bilateral dan multilateral.

Dalam Konvensi TOC ini juga dikenal istilah *transfer of sentenced persons* (TSP) sebagaimana diatur oleh Pasal 17 yang berbunyi : "*State Parties may*

consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offences covered by this Convention in order that they may complete their sentences there", bahwa negara peserta dalam membuat perjanjian bilateral atau multilateral tentang pemindahan terpidana dari satu negara ke negara lain. Di samping itu, setiap negara juga dapat melakukan investigasi, penuntutan, dan proses hukum bersama (*joint investigations*) yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 19.

Pasal 17 ini terkait dengan Pasal 21 Konvensi yang mengatur sebaliknya, yaitu berbunyi : "*States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceeding for the prosecution of an offence covered by this convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdiction are involved with a view to concerning the prosecution*", bahwa setiap negara pihak dapat melakukan pemindahan proses persidangan apabila melibatkan beberapa yurisdiksi dengan pertimbangan kepentingan keadilan.

Pengaturan yang terinci dalam Konvensi TOC ini adalah bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) sebagaimana diatur oleh Pasal 18 Konvensi. Bantuan timbal balik yang dimaksud dalam Pasal 18 ini adalah dalam hal investigasi, penuntutan, dan proses hukum atas kejahatan yang diatur oleh Konvensi (*mutual legal assistance in investigations, prosecutions, and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention*). Bantuan hukum timbal balik menurut Pasal 18 Konvensi ini meliputi antara lain : pengambilan bukti, dokumen hukum, eksekusi penyitaan dan pembekuan, objek dan tempat kejahatan, informasi terkait dengan bukti-bukti dan saksi ahli, menyediakan catatan atau dokumen yang relevan baik bentuk *original* maupun *certified copies*.

Semua bantuan hukum timbal balik ini harus sesuai dengan hukum nasional negara yang diminta, artinya permohonan bantuan hukum secara timbal balik tersebut dapat ditolak dengan alasan bertentangan dengan hukum nasionalnya. Dalam proses bantuan hukum timbal balik ini setiap negara harus menentukan *central authority* yang bertanggung jawab untuk menerima permohonan tersebut bantuan hukum timbal balik tersebut.

Konvensi TOC mengatur investigasi khusus dalam rangka memerangi dengan efektif kejahatan transnasional tersebut, yaitu yang diatur oleh Pasal 20 di mana para pihak dapat melakukan investigasi khusus (*special investigation techniques*) seperti penggunaan alat-alat elektronik, pengawasan rahasia oleh pihak yang berwenang yang selanjutnya dapat dibentuk perjanjian bilateral atau multilateral.

Setiap negara peserta diminta oleh Pasal 22 Konvensi untuk mencatat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (*establishment of criminal record*). Pasal 23 Konvensi mengatur jenis kejahatan transnasional lain, yaitu jenis kejahatan yang menghalangi proses peradilan (*criminalization of obstruction*

of justice), seperti penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi atau korupsi yang dapat mempengaruhi proses hukumnya.

Dalam hal perlindungan bagi saksi dan korban untuk proses hukum atas kejahatan transnasional ini, Konvensi TOC telah mengaturnya dalam Pasal 24 dan 25, yaitu tentang *protection of witness* dan *assistance to and protection of victims*. Perlindungan bagi saksi seperti pencegahan oleh pemerintah terjadinya pembalasan atau intimidasi, sedangkan bantuan dan perlindungan bagi korban seperti kompensasi dan restitusi.

Dalam rangka mencegah dan memerangi kejahatan transnasional terorganisasi, Pasal 26-27 Konvensi TOC meminta setiap negara untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang baik dalam investigasi maupun dalam proses hukum di persidangannya. Kerja sama antara pihak yang berwenang tersebut seperti antara lain memberikan identitas pelaku, lokasi kejahatan, jaringannya, pertukaran informasi tentang dokumen-dokumen palsu, yang selanjutnya dapat dilakukan perjanjian bilateral.

Di lain pihak, Pasal 29 Konvensi TOC meminta pemerintah setiap negara untuk mengembangkan atau memperbaiki program-program pelatihan sumber daya manusia bagi aparat penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan orang-orang yang terkait dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan-kejahatan transnasional terorganisasi sebagaimana yang diatur oleh Konvensi Palermo tersebut. Dalam upaya melaksanakan Konvensi TOC ini, negara-negara maju mempunyai kewajiban untuk membantu perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia di negara-negara berkembang sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 30 Konvensi.

Kejahatan-kejahatan transnasional terorganisasi sering menyusup ke proyek-proyek pembangunan suatu negara, badan-badan usaha milik negara atau swasta, termasuk kelompok industri. Oleh karena itu, Konvensi TOC sudah mengantisipasi dengan ketentuan Pasal 31 yang mengatur pencegahan (*prevention*), yaitu bahwa setiap negara harus mengembangkan dan mengevaluasi proyek-proyek nasionalnya dengan kebijakan dan praktik yang baik guna mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Pencegahan yang diminta oleh Pasal 31 Konvensi tersebut seperti antara lain pengawasan terhadap pasar modal, meningkatkan standard integritas bagi kelompok profesional (*lawyer, notaries public, tax consultants, accountants*), meningkatkan kesadaran publik tentang proses dan bahayanya kejahatan transnasional itu melalui diseminasi berbagai media. Oleh karena itu, setiap negara harus serius melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan tersebut karena kejahatan transnasional terorganisasi itu membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Selanjutnya Konvensi TOC mengatur pertemuan para pihak (*Conference of the Parties to the Convention*) Pasal 32 untuk mengimplementasikan dan memperbaiki Konvensi, pembentukan sekretariat (Pasal 33), Pasal 35

tentang penyelesaian sengketa (*Settlement of Disputes*) dalam hal penafsiran atau pelaksanaan Konvensi yang dapat dilakukan melalui perundingan, arbitrase, atau Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), penandatanganan/ratifikasi/aksesi Konvensi (Pasal 36), hubungannya dengan protokol-protokolnya (Pasal 37), berlakunya Konvensi (*entry into force*) Pasal 38, amandemen Konvensi (Pasal 39), penolakan (*denunciation*) Pasal 40, dan Pasal 41 Konvensi mengenai deposit dan bahasa (*depository and languages*).

Dalam hal berlakunya Konvensi, Pasal 38 tersebut menetapkan 90 hari setelah tanggal penyimpanan atau deposit instrument ke-40 ratifikasi atau aksesinya oleh negara, sehingga Konvensi ini sudah berlaku sejak tanggal 29 September 2003. Konvensi TOC ini dilengkapi dengan 3 (tiga) Protokol, yaitu sebagai berikut :

1. *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime , 2001;*
2. *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2001;*
3. *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2001.*

Berdasarkan uraian kedua perjanjian internasional tersebut di atas yang berupa Statuta Roma 1998 tentang ICC dan Konvensi PBB tentang TOC, maka penulis berikan gambaran dalam bentuk table untuk menjelaskan perbedaan kedua sumber hukum internasional tersebut, yaitu sebagai berikut :

No/Materi Muatan	Statuta Roma 1998	Konvensi TOC 2000	Ket.
Hukum yang berlaku (<i>applicable law</i>)	1.Statuta Roma 1998 dan Hukum Acaranya (<i>Rules of Procedure and Evidence</i>) 2.Hukum Internasional 3.Prinsip-prinsip umum hukum nasional 4.Keputusan-keputusan pengadilan	Hukum nasional setiap negara	Perbedaan

Materi Pokok	Pembentukan lembaga mahkamah permanen yang kedudukannya (<i>seat</i>) di Den Haag, Belanda	Bukan pembentukan lembaga, tetapi mengatur substansi kejahatan transnasional terorganisasi	Perbedaan
Jenis Kejahatan yang diatur	Kejahatan yang paling serius (Pasal 5) : 1.kejahatan genosida; 2.kejahatan terhadap kemanusiaan; 3.kejahatan perang; 4.kejahatan agresi.	1.tindak pidana menurut Pasal 5 (penyertaan dalam kelompok kejahatan terorganisasi), Pasal 6 (tindak pidana pencucian uang), Pasal 8 (tindak pidana korupsi), Pasal 23 (tindak pidana menghalangi proses pengadilan); 2.kejahatan serius yang hukumannya minimal 4 tahun; 3.kejahatan transnasional terorganisasi.	Perbedaan
Jurisdiksi	Jurisdiksi ICC berlaku pada : 1.Jurisdiksi teritorial (<i>rationae loci</i>) di wilayah negara peserta termasuk di kapal atau pesawat udaranya (Pasal 12); 2.Jurisdiksi materiil (<i>rationae materiae</i>) : jurisdiksi atas 4 kejahatan paling serius (Pasal 5-8); 3.Jurisdiksi temporal (<i>rationae temporis</i>) :	Jurisdiksi Konvensi TOC: 1.Jurisdiksi teritorial (<i>rationae loci</i>) di wilayah negara peserta termasuk di kapal atau pesawat udaranya; 2.tindak pidana terhadap warga negara peserta;	Perbedaan

	<p>setelah berlaku Statuta Roma sejak 1 Juli 2002 (Pasal 11);</p> <p>4. Jurisdiksi personal (<i>rationae personae</i>): kejahatan oleh individu, komandan, dan atasan.</p> <p>5. Jurisdiksi ICC adalah pelengkap hukum nasional (<i>complementary to national criminal jurisdictions</i>), apabila negara itu tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan jurisdiksi ICC.</p>	3. tindak pidana oleh warga negara peserta;	
Hukum Acara/Aparat	<p>1. ICC mempunyai hakim (18 hakim), jaksa, dan panitera tersendiri, tidak terkait dengan aparat sistem hukum suatu negara (Pasal 34);</p> <p>2. Jaksa (<i>the Prosecutor</i>) yang melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap adanya kejahatan paling serius</p> <p>3. Dewan Keamanan PBB mempunyai peran penting dalam proses membawa pelaku kejahatan paling serius (4 jenis kejahatan di atas) sesuai dengan Pasal 13.</p>	<p>1. Hakim, Kejaksaan, dan kepolisian dalam system hukum nasional suatu negara;</p> <p>2. tidak ada negara atau DK-PBB boleh intervensi di suatu negara, yang ada adalah kerja sama internasional atau bantuan hukum timbal balik.</p> <p>3. Hukum Indonesia : penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh kejaksaan, dan keputusan salah atau tidak oleh hakim.</p>	Perbedaan
Bahasa yang digunakan	ICC dalam persidangan dapat menggunakan bahasa Arab, Cina,	Sesuai dengan hukum nasional setiap negara. Indonesia pasti menggunakan	Perbedaan

	Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol (Pasal 50)	bahasa nasional Indonesia	
Hukuman (<i>penalties</i>)	Hakim ICC dapat menjatuhkan : 1. hukuman maksimum 30 tahun, atau seumur hidup sesuai dengan tingkat kejahatannya; 2. tidak ada hukuman mati (<i>death penalty</i>) 3. denda dan perampasan kekayaan, asset hasil kejahatan langsung atau tidak langsung.	Sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara. Indonesia mengacu pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia : hukuman maksimum 20 tahun, seumur hidup, dan adanya hukuman mati	Perbedaan
Upaya hukum	Ada upaya banding (<i>appeal</i>) dan peninjauan kembali (<i>revision</i>) sesuai diatur oleh Pasal 81	Dalam hukum Indonesia : pengadilan negeri, pengadilan tinggi (banding), Mahkamah Agung (kasasi dan peninjauan kembali)	Perbedaan
Kerja sama internasional			Persamaan
Berlaku prinsip-prinsip umum hukum pidana:			Persamaan

Perbedaan Statuta Roma 1998 dan Konvensi TOC 2000 di samping dapat dilihat dari substansi yang diatur, juga dapat memperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan kedua sumber hukum internasional tersebut. Dalam *Preamble* Statuta Roma, negara-negara peserta diingatkan bahwa dalam abad ini jutaan anak-anak perempuan dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman yang [tidak dapat dibayangkan] sangat mengguncang nurani kemanusiaan (*unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity*).

Perbuatan kejam yang mengguncang hati nurani manusia berarti sudah merupakan kejahatan yang dilakukan di luar batas-batas kemanusiaan dibandingkan dengan kejahatan yang biasa dilakukan oleh setiap orang seperti mencuri atau paling tinggi membunuh, tetapi kejahatan yang melatarbelakangi pembuatan Statuta Roma tersebut adalah kejahatan di luar kejahatan biasa itu. Kejahatan yang tidak dapat dibayangkan tersebut dipertegas lagi sebagai kejahatan berat (*grave crimes*) yang mengancam perdamaian, keamanan dan keselamatan masyarakat dunia. Kejahatan yang disebut sebagai kejahatan paling serius terhadap masyarakat internasional tersebut pelakunya tidak boleh lepas tanpa dihukum (*must not go unpunished*), sehingga mereka harus diadili pada tingkat pengadilan nasional dan dapat dilakukan kerja sama internasional.

Dalam *preamble* tersebut ditegaskan supaya tidak ada lagi kekebalan hukum (*impunity*) bagi pelaku kejahatan paling serius tersebut, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap negara untuk mengadili atas orang-orang yang bertanggung jawab itu. Di samping itu, pembentukan ICC ini mengingatkan setiap negara untuk mematuhi tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB seperti prinsip dilarang mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik setiap negara dan prinsip dilarang setiap negara melakukan intervensi terhadap sengketa bersenjata atau persoalan domestik setiap negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut dibentuklah Mahkamah Kejahatan Internasional yang permanen dan *independent* yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan paling serius. Mahkamah ini ditugaskan untuk berfungsi sebagai pelangkap pengadilan nasional setiap negara dan untuk menjamin penghormatan abadi bagi penegakan keadilan internasional. Dalam Konvensi TOC tidak ada *preamble* yang melatarbelakangi dibuatnya Konvensi ini, tetapi langsung kepada ketentuan pasal-pasalanya seperti pada uraian di atas. Konvensi TOC ini agak berbeda dengan Konvensi PBB menentang Korupsi tahun 2003 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang di dalamnya ada Pembukaannya. Konvensi TOC tidak dimaksudkan untuk mengadili kejahatan-kejahatan serius yang bersifat transnasional diproses di pengadilan internasional, tetapi tetap yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan transnasional terorganisasi tersebut adalah pengadilan nasional setiap negara. Konvensi TOC menegaskan kedaulatan setiap negara untuk melaksanakan sepenuhnya terhadap pelaku kejahatan transnasional terorganisasi seperti yang disebutkan oleh Pasal 5, 6, 8, dan 23 di tambah dengan terutama dua Protokolnya, yaitu kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Statuta Roma 1998 dan Konvensi TOC sebenarnya memang berbeda sebagaimana diungkapkan dalam tabel di atas, tetapi ada beberapa pasal yang sama, yaitu terutama pasal-pasal yang mengatur kerja sama internasional dalam menangkap pelaku kejahatan yang memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana. Kerja sama internasional yang diatur oleh Statuta Roma terdapat dalam Pasal 86-93, sedangkan kerja sama

internasional menurut Konvensi TOC diatur dalam Pasal 13 berupa kerja sama internasional dalam menyita hasil-hasil kejahatan, bantuan hukum timbal balik Pasal 18, investigasi bersama Pasal 19, dan kerja sama dalam penegakan hukum antara badan-badan yang berwenang di setiap negara. Selebihnya dari semau ketentuan Statuta Roma 1998 dan Konvensi TOC adalah perbedaan karena dari tujuan dan substansi yang diatur oleh kedua sumber hukum internasional tersebut adalah memang berbeda. Pertanyaan yang sering diajukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang tergabung dalam lembaga atau organisasi swadaya masyarakat adalah mengapa Indonesia masih belum meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut ? Berbeda dengan sikap tanggap Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi TOC atau Konvensi PBB menentang Korupsi tahun 2003. Hal ini disebabkan karena meratifikasi kedua Konvensi ini tidak ada implikasi internasionalnya, sedangkan untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 Pemerintah harus hati-hati karena di dalamnya terdapat implikasi internasional.

Penulis setuju atas sikap hati-hati yang dilakukan oleh Pemerintah untuk tidak segera meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut. Statuta Roma 1998 membentuk Mahkamah Kejahatan Internasional yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan paling serius sebagaimana diatur oleh Pasal 5, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Indonesia adalah negara yang menghormati Piagam PBB dan hukum internasional lainnya, menghormati negara lain, dan menghormati hak asasi manusia, sehingga jauh dari perbuatan yang diatur oleh Statuta Roma 1998.

Indonesia tidak perlu khawatir karena belum meratifikasi Statuta Roma 1998 karena pada kenyataannya dalam hukum nasional Indonesia sudah mempunyai instrumen nasional yang menghormati hak asasi manusia, yaitu mulai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya terdapat aturan tentang hak asasi manusia. Di samping itu, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sebagian materinya mengadopsi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengadopsi Statuta Roma 1998. Masih ada beberapa instrument internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia telah diratifikasi Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis Indonesia masih belum perlu meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional tersebut, tetapi Indonesia masih dapat memberdayakan hukum nasionalnya untuk mengadili pelaku apabila ada yang melakukan kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia harus serius mencegah dan mengadili pelaku kejahatan transnasional terorganisasi seperti yang diatur oleh Konvensi TOC seperti pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, atau penyelundupan migran karena beberapa kejahatan transnasional tersebut dapat membayakan kepentingan bangsa dan negara baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Statuta Roma 1998 dibuat tanggal 17 Juli 1998 dan sudah berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2002. Statuta Roma ini membentuk sebuah pengadilan atau mahkamah yang disebut Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Court*). Mahkamah ini sifatnya pelengkap hukum nasional setiap negara dan Mahkamah ini dapat digunakan apabila ada negara yang tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku kejahatan paling serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Di lain pihak, yaitu ada Konvensi TOC yang mengatur kejahatan serius atau tindak pidana transnasional terorganisasi, seperti pencucian uang dan korupsi, serta dua protokolnya yang mengatur kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan migran. Konvensi TOC dalam rangka mencegah dan mengadili kejahatan pencucian uang, korupsi, perdagangan orang atau penyelundupan migran tunduk pada kedaulatan negara, sehingga hukum yang berlaku untuk mengadili para pelaku yang diatur oleh Konvensi TOC adalah hukum nasional masing-masing negara. Jadi Statuta Roma 1998 dan Konvensi TOC itu berbeda baik dari aspek prosedural maupun materi muatannya.

Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998 karena banyak pertimbangan dan penulis setuju atas sikap Pemerintah untuk berhati-hati sebelum meratifikasi Statuta ini apakah perlu atau tidak, karena Statuta Roma kalau sudah diratifikasi mempunyai implikasi luas terhadap kepentingan bangsa dan negara. Di lain pihak Indonesia tidak perlu khawatir atas tuduhan masyarakat internasional bahwa Indonesai kurang menghormati hak asasi manusia. Pernyataan tersebut adalah salah karena Indonesia sudah mempunyai instrument nasional yang mengatur hak asasi manusia, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sebagian materinya mengadopsi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1990.

Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 12 December 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.